



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. MALATUANG NO 37 94515 085343547407

Pemerintah Kab. Toli-toli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

izin usaha simpan pinjam untuk koperasi

No. SK :

Persyaratan

1. telah terdaftar dalam sistem OSS dan memiliki NTB
2. bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama koperasi pada bank umum untuk KSP dan bank syariah untuk KSPPS
3. bukti setoran modal ditempatkan koperasi kepada USP /USPPS berupa rekening tabungan atasnama koperasi disediakan oleh koperasi kepada USP/USPPS koperasi, pada bank uum untuk USP dan bank syariah untuk USPPS
4. rencana kerja selama 3 tahun yang menjelaskan mengenai rencana bidang organisasi dan sumberdaya manusia
5. Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSP atau USp/USPPS koperasi yang dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koprasinya
6. nama dan daftar riwayat hidup pengurus pengawas dan calon pengelola
7. memiliki kantor dan sarana kerja
8. memiliki dewan pengawasan syariah dengan rekomendasi DSN-MUI atau MUI provinsi / kabupatenkota "setempat" atau memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSNMUI, bagi KSPPS dan USPPS koperasi
9. BPJS ketenaga kerjaan dan BPJS kesehatan
10. keterangan bebas tunggakan pajak daerah
11. rekomendasi teknis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. MALATUANG NO 37 94515 085343547407

Pemerintah Kab. Toli-toli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mencari informasi pada loket mekanisme dan informasi untuk mendapatkan informasi prosedur (penjelasan) terkait dengan persyaratan biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan perizinan
2. Pemohon mengisi formulir permohonan dengan di lengkapi persyaratan yang di tetapkan dan mendaftar ke aplikasi OSS
3. Pemohon mengajukan/memasukan formulir dan persyaratan ke loket pendaftaran
4. Petugas di loket pendaftaran melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan
5. Jika tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
6. Jika lengkap maka: a. pemohon menerima tanda terima berkas. b. tim teknis melakukan peninjauan lapangan serta melakukan pembahasan. c. permohonan yang di setujui tidak di setujui akan tetap diterbitkan rekomendasi OPD teknis. d. permohonan yang tidak di setujui dikembalikan kepada pemohon
7. Jika permohonan di setujui maka: a. petugas penerbitan melakukan entry data pemohon dan melakukan proses penerbitan dokumen perizinan/lembar persetujuan
8. Dokumen perizinan/lembar persetujuan selesai di cetak petugas penerbitan, selanjutnya di paraf dan di tanda tangani oleh kasi, kabid, dan kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten tolitoli
9. Petugas mengupload lembar pengesahan keakun OSS pemohon untuk mgefektifkan izin usaha
10. Pemohon dapat mengambil dokumen izin/lembar persetujuan pada loket penyerahan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. izin usaha simpan pinjam untuk koperasi

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. MALATUANG NO 37 94515 085343547407

Pemerintah Kab. Toli-toli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Sms center

web saran

email :ddpmptsp37@gmail.com